



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KONTINGENSI GEMPA BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kehidupan termasuk didalamnya penghidupan atas bencana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan Pancasila sebagai tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. bahwa untuk menjamin keselamatan masyarakat dari bencana alam gempa bumi pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan, pemulihan dan mitigasi risiko dari dampak bencana;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rencana kontingensi disusun sebagai perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dalam penanggulangan kedaruratan bencana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi Gempa Bumi di Kabupaten Bangli;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 12. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 11);

11. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA
KONTINGENSI GEMPA BUMI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangli.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bangli.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Gempa Bumi adalah guncangan atau getaran hebat yang terjadi secara tiba-tiba pada lapisan Bumi akibat pelepasan energi dari dalam kerak Bumi, yang dapat disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik, aktivitas vulkanik, atau aktivitas manusia.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdayaguna.
11. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, pengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
12. Kontingensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga

- tidak akan terjadi.
13. Rencana Kontingensi adalah proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.
 14. Penanggulangan Kedaruratan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman atau penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
 15. Partisipatoris adalah pelibatan multipihak pada setiap tahapan proses penyusunan dokumen.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman/landasan dalam penyelenggaraan pengurangan risiko Bencana dan operasional penanganan darurat Bencana Gempa Bumi, bagi Pemerintah Kabupaten Bangli dan dunia usaha serta masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. menurunkan risiko bencana melalui kesiapsiagaan penanganan darurat bencana Gempa Bumi secara maksimal bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha di Daerah;
 - b. menjadi arahan tugas dan tanggung jawab penanganan darurat bencana Gempa Bumi saat diaktivasi menjadi rencana operasional;
 - c. mewujudkan komitmen bersama Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha di Daerah untuk penanganan darurat Bencana Gempa Bumi;
 - d. mewujudkan instrumen koordinasi Pemerintah Daerah terhadap penanganan Gempa Bumi;
 - e. menurunkan risiko korban dengan upaya pencegahan, deteksi dini, dan respon yang optimal dalam keadaan darurat.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis dan sifat Rencana Kontingensi Gempa Bumi;
- b. penyelenggaraan Rencana Kontingensi Gempa Bumi;
- c. pelaksanaan dan evaluasi Rencana Kontingensi Gempa Bumi; dan
- d. Pendanaan.

BAB II

JENIS DAN SIFAT RENCANA KONTINGENSI GEMPA BUMI

Pasal 4

- (1) Jenis Rencana Kontingensi Pemerintah Kabupaten Bangli adalah Rencana Kontingensi Gempa Bumi;

- (2) Rencana Kontingensi Gempa Bumi di Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Sifat Rencana Kontingensi Gempa Bumi di Kabupaten Bangli, meliputi:
 - a. Partisipatoris; dan
 - b. dinamis.
- (2) Rencana Kontingensi Gempa Bumi di Kabupaten Bangli yang bersifat Partisipatoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam pelaksanaan Kontingensi Bencana melibatkan semua Pihak;
- (3) Rencana Kontingensi Gempa Bumi di Kabupaten Bangli yang bersifat dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam pelaksanaannya selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.

BAB III PENYELENGGARAAN RENCANA KONTINGENSI GEMPA BUMI

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Rencana Kontingensi Gempa Bumi di Kabupaten Bangli, berdasarkan pada potensi Bencana Gempa Bumi.

BAB IV PELAKSANAAN DAN EVALUASI RENCANA KONTINGENSI GEMPA BUMI

Pasal 7

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi Bencana Kontingensi Gempa Bumi.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Rencana Kontingensi Gempa Bumi di Kabupaten Bangli dilaksanakan melalui lokakarya partisipatif untuk membangun kesepakatan perencanaan.
- (2) Dalam hal terjadi kedaruratan Bencana menjadi diaktivasi menjadi rencana operasi tanggap darurat.

Pasal 9

Evaluasi Rencana Kontingensi Gempa Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 perlu mendapatkan peninjauan untuk pemutakhiran atau pembaharuan secara periodik paling lama 3 (tiga) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan mempertimbangkan perubahan faktor Risiko Bencana meliputi, bahaya atau ancaman, kerentanan dan kapasitas.

**BAB V
PENDANAAN**

Pasal 10

Pendanaan Rencana Kondigensi Gempa Bumi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau
- b. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan


**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 3 Desember 2025

BUPATI BANGLI, 

 **SANG NYOMAN SEDANA ARTA**

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 3 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,


I DEWA BAGUS RIANA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2025 NOMOR 37